

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 1997 SERI D. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

**NOMOR 02 TAHUN 1996
TENTANG**

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah No 1 tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat maka Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan dengan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Serita Negara RI tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. Tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- e. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS;
- f. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan Upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS;
- g. PUSKESMAS keliling merupakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat / perahubermotor dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan;
- h. PUSKESMAS dengan tempat Perawatan adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas Rawat Inap dengan jumlah tempat tidur 10 buah atau lebih;
- i. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas Pelayanan Medik baik didalam maupun diluar jam Kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;
- j. POSYANDU adalah Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan wadah kegiatan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan Sektoral.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) PUSKESMAS PEMBANTU dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS PEMBANTU dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan mengembangkan upaya kesehatan, secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) , olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan.
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujukan Medik,

pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader pembangunan kesehatan.

- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

B A B III

Organisasi

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala PUSKESMAS;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Unit-unit PUSKESMAS PEMBANTU dan Bidan di Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Kepala PUSKESMAS;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit-unit;
- d. PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa.

(2) Bagan Susunan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan surat menyurat dan humas;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan dan pelaporan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai dengan bidang-bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan membawahkan :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

- b. Unit Peningkatan Kesehatandan Kesehatan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Khusus.

Pasal 12

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu danAnak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut serta melaksanakan rujukan.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan, Peran Serta masyarakat dan perawatan kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rawat Inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberi petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

B A B VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan-peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

